

# STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN



# STANDAR

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SUBANG

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

# UNIVERSITAS SUBANG

2017

## TIM PENYUSUN

---

Pengarah : 1. Dr. Ir. Drs. H.A. Moeslihat K. M.Si  
2. Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si  
3. Dr. H, Kamal Ma'ruf, SE, M.Si

Ketua : Dr. H. Iwan Henri K. S.Sos., M.Si

Sekretaris : Drs. Hadi Nugroho, M.Si

Anggota : 1. Drs. H. Cicin Kusnadi, M.Si  
2. Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP  
3. Drs. H. Dedi Suhardi, M.Ak, M.Si  
4. Drs. H. Didi Rosidi, M.Si  
5. Ade Ruhayat S.Sos  
6. Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP  
7. Dini Rizki Fitriani, S.Sy., M.AP  
8. Salam Mugoprasojo, S.AN



## KATA PENGANTAR

---


Menciptakan sistem pembelajaran bermutu dan mampu melahirkan lulusan berkualitas merupakan bagian dari rencana pencapaian visi dan misi Universitas Subang. Agar lulusan Universitas Subang mampu bersaing dengan lulusan dari Universitas lainnya, sistem pembelajaran dievaluasi secara rutin dengan mengacu pada perkembangan internal dan eksternal.

Dalam upaya untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dibutuhkan pengelolaan pendidikan yang terintegrasi sejalan dengan visi dan misi Universitas Subang. Untuk tujuan ini, perlu adanya Standar Pengelolaan Pembelajaran yang dijalankan, dievaluasi, dan terus ditingkatkan secara sistematis dan berkelanjutan.

Semoga melalui pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran, dapat lebih memacu Universitas Subang sebagai salah satu perguruan tinggi yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Subang, November 2017

Tim Penyusun.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>TIM PENYUSUN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Fungsi .....	2
1.3 Sasaran.....	2
<b>BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP</b> .....	<b>3</b>
2.1 Pengertian .....	3
2.2 Ruang Lingkup .....	3
<b>BAB III STANDAR MUTU STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b> .....	<b>5</b>
3.1 Visi dan Misi.....	5
3.2 Pihak yang terlibat.....	5
3.3 Definisi Istilah dan Istilah Berkaitan .....	6
3.4 Pernyataan dan Indikator Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	8
3.5 Dokumen Terkait .....	25
<b>BAB IV PENJAMINAN MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b> .....	<b>26</b>
4.1 Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	27
4.2 Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	27
4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	27
4.4 Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran .....	28
4.5 Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	28
<b>Referensi</b> .....	<b>29</b>









## DAFTAR GAMBAR

---

	Halaman
Gambar IV.1: Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Standar Pengelolaan Pembelajaran .....	26



**LEMBAR PENGESAHAN  
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SUBANG**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Drs. H. Cicin Kusnadi, M.Si	Kabiro Kerjasama	
2	Drs. H. Hani Ruchendi, M.AP	Kabiro Adm Akademik dan Kemahasiswaan	
3	Ade Ruchiyat, S.Sos	Kabag Adm. Akademik	
4	Drs. H. Aryo Soebiyantoro, M.AP	Kasubag PPT	
<b>Pemeriksaan:</b>			
5	Drs. Hadi Nugroho, M.Si	Sekretaris LPMP	
<b>Persetujuan:</b>			
6	Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos., M.Si.	Kepala LPMP	
<b>Pengendalian:</b>			
7	Drs. H. Deddy As Shidik, S.H., M.Si	Wakil Rektor 1	
8	Dr. H. Kamal Ma'ruf, SE, M.Si	Wakil Rektor 2	
<b>Penetapan:</b>			
9	Dr. Ir. Drs.H.A. Moeslihat K.,M.Si.	Rektor	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

#### 1.1.1 Pertimbangan Eksternal

1. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 ayat (2) disebutkan bahwa standar pendidikan dibutuhkan dalam rangka memberikan jaminan mutu pendidikan
2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal (3) ayat (2) bahwa Standar Nasional Pendidikan **WAJIB** :
  - a. dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
  - b. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi;
  - c. dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
  - d. dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal;
  - f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.
3. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 4 ayat 1 bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas :
  - a. standar kompetensi lulusan;
  - b. standar isi pembelajaran;
  - c. standar proses pembelajaran;
  - d. standar penilaian pembelajaran;
  - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
  - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
  - g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
  - h. standar pembiayaan pembelajaran

### **1.1.2 Pertimbangan Internal**

Berdasarkan Rencana Strategis Universitas Subang, terdapat tujuan utama bidang pendidikan yang dilengkapi dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Terpenuhinya kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.
  - a. Terselenggaranya *good university governance* (GUG).
  - b. Terpenuhinya standar SNPT
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas, kompetensi, dan daya saing

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, perlu dibuat standar pendidikan Universitas Subang termasuk di dalamnya Standar Pengelolaan Pembelajaran.

### **1.2 Tujuan dan Fungsi**

Pedoman Standar Pengelolaan Pembelajaran ini bertujuan untuk :

1. Memberikan acuan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di lingkungan Universitas Subang.
2. Sebagai acuan bagi para pimpinan Universitas, Fakultas, dan Ketua Program Studi agar mutu Pengelolaan Pendidikan dapat ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.
3. Sebagai bagian dari pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) di lingkungan Universitas Subang yang membantu sharing pengetahuan dalam pengelolaan pendidikan di lingkungan Universitas Subang baik di tingkat Universitas, Fakultas, maupun program studi.
4. Membantu pencapaian sasaran mutu terkait pengelolaan pendidikan di lingkungan Universitas Subang.

### **1.3 Sasaran**

Sasaran pengguna buku pedoman ini adalah pengelola penyelenggaraan kegiatan pendidikan, baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi di lingkungan Universitas Subang.



## **BAB II**

### **PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **2.1 Pengertian**

1. Standar Nasional Pendidikan, adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permenristekdikti no 44, 2015).
2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015, mendefinisikan pengelolaan pembelajaran sebagai aktivitas terstruktur dalam
  - a. perencanaan,
  - b. pelaksanaan,
  - c. pengendalian,
  - d. pemantauan dan evaluasi,
  - e. pelaporan.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Permenristekdikti no 44, 2015).
4. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

#### **2.2 Ruang Lingkup**

Pengelolaan pembelajaran berlangsung pada tingkat program studi dan pada tingkat perguruan tinggi. Pada tingkat program studi, pengelolaan pembelajaran diarahkan agar proses pembelajaran dapat memenuhi capaian pembelajaran pada setiap peserta didik (mahasiswa). Pada tingkat perguruan tinggi pengelolaan pembelajaran diarahkan pada penetapan kebijakan dan dukungan terhadap semua program studi guna mencapai tujuan pembelajaran. Disamping itu, keselarasan antar keilmuan program studi juga menjadi perhatian.

### **2.2.1 Standar Pada Tingkat Perguruan Tinggi**

1. Standar Penyusunan Rencana Strategis Pembelajaran
2. Standar Penyelenggaraan Pembelajaran Universitas
3. Standar Pegendalian Dan Peningkatan Mutu Program Studi
4. Standar Monitoring dan Evaluasi Program Studi
5. Standar Panduan Pembelajaran Universitas.
6. Standar Laporan Kinerja Program Studi

### **2.2.2 Standar Pada Tingkat Program Studi**

1. Standar Penyusunan Kurikulum Dan Rencana Pembelajaran
2. Standar Penyelenggaraan Program Pembelajaran
3. Standar Penciptaan Suasana Akademik
4. Standar Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran
5. Standar Pelaporan Hasil Program Pembelajaran



**BAB III**  
**STANDAR MUTU**  
**PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

**3.1 Visi dan Misi**

**3.1.1 Visi Universitas Subang**

“Menjadi Perguruan Tinggi berkembang dan terkemuka di tingkat Jawa Barat tahun 2023”

**3.1.2 Misi Universitas Subang**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam rangka menghasilkan lulusan yang berilmu pengetahuan, bermoral pancasila, dan berjiwa entrepreneurship.
2. Menjalinkan kerjasama dalam penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan instrument pemerintah, swasta, dan lembaga lain dalam rangka meningkatkan mutu lulusan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Ikut serta dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Subang dan Provinsi Jawa Barat.

**3.2 Pihak yang Terlibat**

**3.2.1 Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi isi Standar**

1. Wakil Rektor 1
2. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
3. Dekan Fakultas
4. Wakil Dekan
5. Ka UPT Puskom
6. Kabag Administrasi Akademik
7. Kabag Umum dan Kepegawaian
8. Ketua Program Studi
9. Sekretaris Program Studi

10. Kasubag Kemahasiswaan
11. GKM dan UKM
12. Dosen Pengampu Mata Kuliah

### **3.2.2 Stakeholders**

1. Kopertis Wilayah IV Jabar dan Banten
2. BAN-PT
3. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

### **3.2.3 Customer**

1. Masyarakat

### **3.3 Definisi Standar dan Istilah Berkaitan**

1. **Standar Penyusunan Rencana Strategis Pembelajaran** yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
2. **Standar Penyelenggaraan Pembelajaran Universitas** yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam rangka menyelenggarakan pembelajaran *sesuai dengan jenis dan program pendidikan* yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
3. **Standar Pengendalian Dan Peningkatan Mutu Program Studi** yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
4. **Standar Monitoring dan Evaluasi Program Studi** yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
5. **Standar Panduan Pembelajaran** yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam rangka kepemilikan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

6. **Standar Laporan Kinerja Program Studi** yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam rangka penyampaian laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
7. **Standar Penyusunan Kurikulum Dan Rencana Pembelajaran** yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.
8. **Standar Penyelenggaraan Program Pembelajaran** yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
9. **Standar Penciptaan Suasana Akademik** yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
10. **Standar Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran** yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
11. **Standar Pelaporan Hasil Program Pembelajaran** yaitu kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
12. **Standar Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahkan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
13. **Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
14. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.

### 3.4 Pernyataan & Indikator Standar Pengelolaan Pembelajaran


#### 3.4.1 Standar Penyusunan Rencana Strategi Pembelajaran

Kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Wakil Rektor 1 dan Ka Biro Administrasi akademik dan Kemahasiswaan harus menyusun Panduan Pembelajaran yang memuat setidaknya panduan berkaitan dengan perkuliahan, praktek, praktikum, dan penilaian pembelajaran yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.	Aspek pembelajaran setidaknya memuat kebijakan berkaitan dengan perkuliahan, praktek, praktikum, dan penilaian.	Tersedianya SK Rektor tentang pedoman akademik yang memuat aspek – aspek pembelajaran.
2.	Ka Biro Administrasi akademik harus membuat renstra pembelajaran yang sejalan dengan Renstra Universitas untuk 4 tahun perencanaan.	1. Renstra Pembelajaran sejalan dengan Renstra Universitas 2. Renstra Pembelajaran setidaknya Memuat Sasaran Strategis Pembelajaran, KPI, dan roadmap.	Tersedianya SK Rektor tentang renstra pembelajaran yang memenuhi kriteria renstra pembelajaran.
3.	Kabag Administrasi Akademik harus menyusun kalender akademik beserta panduan operasionalisasinya yang memuat semua aktivitas pembelajaran dari awal sampai akhir sebelum tahun ajaran baru dimulai.	1. Kalender akademik setidaknya memuat semua kegiatan pembelajaran dalam 1 tahun ajaran. 2. Adanya panduan operasionalisasi kalender akademik	Tersedianya SK Rektor yang memuat Kalender Akademik yang memenuhi kriteria bersangkutan.



No	Standar	Kriteria	Indikator
4.	UPT Puskom menyediakan sistem yang memungkinkan akses dokumen panduan pembelajaran, rencana strategis pembelajaran, kalender akademik, dan panduan operasional pembelajaran secara mudah dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pengelolaan dokumen tersedia</li> <li>2. Sistem mudah digunakan dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja</li> </ol>	Berjalannya layanan sistem pengelolaan dokumen yang mudah digunakan dan dapat diakses sesuai kriteria.
5.	Kabag Administrasi Akademik, GKM dan UKM harus mengelola dokumen pedoman akademik, renstra pembelajaran dan kalender akademik sehingga mudah diakses oleh pihak berkaitan terkait saat dibutuhkan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen bisa diakses oleh pihak berkepentingan kapan saja, dimana saja, dan mudah digunakan.</li> </ol>	Tersedianya sistem (layanan) akses dokumen oleh pihak berkaitan.



### 3.4.2 Standar Penyelenggaraan Pembelajaran Universitas

Kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam rangka *menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan*

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Dekan, Wakil Dekan, dan Kabag Kepegawaian sesuai dengan kewenangan masing - masing harus memastikan kesesuaian (linieritas) antara keilmuan program studi dan mata kuliah, dengan fasilitas dan Dosen pengajar.	1. Linieritas dosen dengan mata kuliah 2. Kelengkapan sarana prasarana perkuliahan sesuai bidang ilmu	1. Prosentase dosen mengajar mata kuliah linier dengan keilmuan 2. Kesesuaian sarana pembelajaran dengan program studi.
2.	Program studi penyelenggara program vokasi harus memastikan bahwa komposisi aktivitas praktikum dalam pembelajaran memenuhi prosentase minimal 60 prosen.	Rasio praktikum dalam kurikulum	Rasio praktikum lebih dari 60%
3.	Dekan, Wakil Dekan, Kelompok keahlian, dan Program Studi sesuai kewenangan masing - masing menyediakan layanan yang memungkinkan penggunaan sarana prasana dan Dosen oleh Program studi atau fakultas lain karena kesesuaian kompetensi dan keilmuan yang dipelajari dengan Dosen dan Sarana Prasaran dimaksud.	1. Tersedianya layanan mata kuliah service 2. Tersedianya layanan sharing fasilitas.	1. SK Pengajaran Mata Kuliah Service

### 3.4.3 Standar Pengendalian Dan Peningkatan Mutu Program Studi

Kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Kabag Administrasi Akademik harus melakukan pengendalian dan peningkatan mutu calon mahasiswa sesuai spesifikasi calon mahasiswa yang ditentukan oleh program studi pada setiap penerimaan mahasiswa baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio pendaftar dengan yang diterima</li> <li>2. Pemenuhan passing grade program studi.</li> <li>3. Kesesuaian alat tes dengan program studi yang dituju.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio pendaftar</li> <li>2. Peningkatan passing grade</li> <li>3. Alat test sesuai prodi tujuan.</li> </ol>
2.	Kabag Administrasi Akademik, Wakil Dekan, Kaprodi, dan UKM sesuai kewenangan masing - masing harus mengendalian dan meningkatkan secara berkelanjutan terpenuhinya target lulus mata kuliah, lulusan tepat waktu, dan IPK lulusan pada setiap semesternya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhinya target lulusan mata kuliah, lulusan tepat waktu, dan IPK lulusan.</li> <li>2. Berjalannya proses pengendalian dan peningkatan mutu program studi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase lulus mata kuliah</li> <li>2. Prosentase lulus tepat waktu</li> <li>3. Akreditasi program studi.</li> </ol>
3.	Kabag Umum dan Kabag Administrasi Akademik harus memberikan pelatihan berkaitan dengan proses pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran program studi atas permintaan program studi atau fakultas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian antara pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan</li> <li>2. Tersedianya rekam jejak (laporan) pelatihan yang diberikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dokumen rekam jejak pelatihan</li> <li>2. Tingkat kesesuaian pelatihan yang diberikan (kuesioner).</li> </ol>
4.	Ka Biro Adm Akademik dan Kemahasiswaan harus melakukan pengendalian dan peningkatan mutu penempatan lulusan dengan memastikan tercapainya target serapan industri dan jenis industri yang dituju oleh lulusan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu tunggu lulusan</li> <li>2. Prosentase kesesuaian posisi kerja lulusan dengan bidang ilmu program studi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu tunggu lulusan 2, 1 bulan.</li> <li>2. Prosentase kesesuaian posisi kerja lulusan dengan bidang ilmu program studi.</li> </ol>

### 3.4.5 Standar Monitoring dan Evaluasi Program Studi

Kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Kabag Administrasi Akademik, Wakil Dekan, Kaprodi, GKM dan UKM sesuai kewenangan masing – masing harus melakukan evaluasi secara berkala serta merumuskan tindak lanjut terhadap kekurangan proses pembelajaran yang terjadi	1. Terselenggaranya proses evaluasi pembelajaran program studi 2. Dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi	RTM yang memuat proses evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan.
2.	Puskom menyediakan dashboard monitoring pelaksanaan pembelajaran dalam rangka evaluasi pembelajaran program studi yang bisa mudah diakses kapan saja dan dimana saja.	1. Tersedianya dashboard evaluasi pembelajaran untuk pihak – pihak terkait 2. Dashboard berisi tingkat kehadiran dosen, kesesuaian materi, EDOM, ketepatan waktu, dan proses penilaian.	Dasborad menunjukkan indikator evaluasi proses pembelajaran.

### 3.4.6 Standar Panduan Pembelajaran Universitas

Kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam rangka kepemilikan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Wakil rektor 1, Kabag Administrasi Akademik, Wakil Dekan, sesuai kewenangan masing – masing membuat panduan kurikulum dan perencanaan pembelajaran yang terdokumentasi dengan baik dan dilaksanakan dengan konsisten.	Tersedia panduan pengembangan kurikulum dan perencanaan pembelajaran.	Dokumen tersedia dan terkontrol di LPMP.
2.	Program studi dan Kasubag Adm Akademik dan Kemahasiswaan harus memiliki panduan pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan kegiatan perkuliahan, praktek, praktikum, dan ujian yang terdokumentasi dengan baik dan dilaksanakan dengan konsisten.	Tersedianya dokumen panduan pelaksanaan pembelajaran baik berupa perkuliahan, praktek, praktikum, dan ujian.	Dokumen tersedia dan Terkontrol di LPMP.
3.	Kabag Administrasi Akademik, Wakil Dekan, Kaprodi, dan GKM harus memiliki panduan evaluasi pembelajaran yang terdokumentasi dengan baik dan dilaksanakan dengan konsisten.	Tersedianya dokumen panduan evaluasi pembelajaran.	Dokumen tersedia dan Terkontrol di LPMP.

No	Standar	Kriteria	Indikator
4.	Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, GKM dan LPMP sesuai kewenangan masing - masing membuat panduan penjaminan mutu penyelenggaraan pembelajaran yang terdokumentasi dengan baik dan dilaksanakan dengan konsisten.	Tersedianya dokumen penjaminan mutu pembelajaran.	Dokumen tersedia dan Terkontrol di LPMP.
5.	Kabag Administrasi Akademik sesuai kewenangan harus membuat panduan pengembangan pembelajaran yang terdokumentasi dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten.	Tersedianya dokumen panduan pengembangan pembelajaran.	Dokumen tersedia dan Terkontrol di LPMP.
6.	Puskom menyediakan sistem yang memungkinkan akses dokumen panduan pembelajaran universitas yang dapat diakses secara mudah, kapan saja dan dimana saja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pengelolaan dokumen tersedia</li> <li>2. Sistem mudah digunakan dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja</li> </ol>	Berjalannya layanan sistem pengelolaan dokumen yang mudah digunakan dan dapat diakses sesuai kriteria.



### 3.4.7 Standar Laporan Kinerja Program Studi

Kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam rangka penyampaian laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Kabag Administrasi Akademik, kaprodi, dan Kasubag Adm Akademik dan Kemahasiswaan sesuai kewenangan masing - masing harus melakukan pelaporan kinerja program studi secara berkala melalui pangkalan data perguruan tinggi sesuai waktu yang ditentukan.	Diterimanya laporan PDPT program studi	Satus laporan prodi lengkap pada situs PDPT dikti.
2.	Dekan, wakil dekan, UKM, dan Kaprodi memberikan laporan pencapaian akreditasi standar pelaksanaan pembelajaran setiap semester sebagai laporan kegiatan.	1. Tersedianya laporan pelaksanaan pembelajaran setiap semester. 2. Kemudahan akses laporan	Dokumen tersedia dan mudah diakses
3.	Puskom menyediakan repository laporan pencapaian akreditasi standar pembelajaran yang mudah digunakan dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja.	1. Sistem repository tersedia 2. Sistem mudah digunakan kapan saja dan dimana saja	Sistem berjalan dan mudah digunakan kapan saja dimana saja.

### 3.4.8 Standar Penyusunan Kurikulum Dan Rencana Pembelajaran

Kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Program studi melakukan evaluasi dan penyusunan kurikulum berdasarkan analisis internal, tracer study, market signal, referensi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengikuti metode evaluasi dan pengembangan kurikulum yang dilakukan secara berkala sesuai dengan panduan evaluasi dan pengembangan kurikulum yang berlaku.	1. Dilaksanakan evaluasi kurikulum secara berkala. 2. Tersedianya rekam jejak perubahan atau perbaikan kurikulum dari waktu ke waktu.	1. Perubahan kurikulum dilakukan setiap 4 tahun 2. Dokumen evaluasi kurikulum 3. Buku kurikulum sesuai template yang berlaku 4. Dokumen rekam jejak perubahan kurikulum 5. Timeline pengerjaan kurikulum terpenuhi.
2.	Wakil rektor 1 dan Kabag Administrasi Akademik membuat kebijakan berkaitan dengan capaian pembelajaran, kompetensi, dan atau mata kuliah penciri institusi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Subang sesuai komposisi (prosentase) dalam panduan kurikulum.	Adanya capaian pembelajaran, kompetensi, dan atau mata kuliah penciri institusi dalam proses pengembangan kurikulum.	Tersedianya dokumen (SK Rektor) naskah akademik kurikulum universitas.
3.	Dekan dan wakil dekan membuat kebijakan berkaitan dengan capaian pembelajaran, kompetensi, dan atau mata kuliah penciri fakultas sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Fakultas sesuai komposisi (prosentase) dalam panduan kurikulum.	Adanya capaian pembelajaran, kompetensi, dan atau mata kuliah penciri fakultas dalam proses pengembangan kurikulum.	Tersedianya dokumen (SK Dekan) naskah akademik kurikulum Universitas.

No	Standar	Kriteria	Indikator
4.	Program studi dalam rumpun keilmuan yang sama harus dapat mendefinisikan perbedaan antar program studi mulai capaian pembelajaran sampai tingkat mata kuliah sehingga tercapai perbedaan kurikulum untuk program studi serumpun sesuai panduan pengembangan kurikulum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase mata kuliah yang sama untuk prodi dengan rumpun ilmu sejenis.</li> <li>2. Adanya perbedaan untuk mata kuliah prodi yang sama dengan prodi yang lain.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase mata kuliah sama maksimal 40%.</li> <li>2. Dalam naskah kurikulum, untuk mata kuliah prodi yang sama dengan prodi lain, diberikan penjelasan perbedaan fokus mata kuliah.</li> </ol>
5.	Koordinator mata kuliah dan dosen pengampu mata kuliah harus menyusun rencana pembelajaran (RPS) sebelum perkuliahan dimulai sesuai panduan penyusunan RPS yang berlaku, dapat mencapai komponen capaian pembelajaran yang ditentukan, dan mengedepankan pembelajaran berbasis mahasiswa aktif.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilaksanakan evaluasi dan penyusunan RPS.</li> <li>2. Kelengkapan perencanaan pembelajaran.</li> <li>3. Tersedianya rekam jejak perubahan RPS mata kuliah dari waktu ke waktu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita acara evaluasi dan penyusunan RPS.</li> <li>2. Dokumen RPS sesuai template panduan penyusunan RPS.</li> <li>3. Dokumen rekam jejak perubahan RPS.</li> </ol>
6.	Puskom membuat sistem dokumentasi dan rekam perubahan dokumen kurikulum dan RPS yang mudah digunakan dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem tersedia</li> <li>2. Sistem mudah digunakan dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja</li> </ol>	Sistem mudah digunakan dan dapat diakses sesuai kriteria.

### 3.4.9 Standar Penyelenggaraan Program Pembelajaran

Kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Kabag Administrasi Akademik, kaprodi, sekretaris prodi, dan Kasubag Adm Akademik dan Kemahasiswaan sesuai kewenangan masing - masing harus melakukan perencanaan kelas sehingga dipenuhi jumlah mahasiswa tiap kelas tidak melebihi 50 orang.	Jumlah mahasiswa per kelas	Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 50 orang.
2.	Kaprodi, sekretaris prodi, dan kelompok keahlian, sesuai kewenangan masing - masing harus melakukan plotting dosen kedalam mata kuliah sehingga tercapai linieritas dosen dengan mata kuliah mendekati angka 100% dan dituangkan dalam SK pengampunan mata kuliah setiap semester.	1. Tingkat kesesuaian kompetensi dosen dan mata kuliah yang diampu dalam SK Pengampunan Mata Kuliah setiap semester. 2. Beban mengajar Dosen.	1. Tingkat kesesuaian minimal 90% pada SK pengampunan mata kuliah 2. Beban mengajar dosen maksimal 16 SKS.
3.	Kasubag Adm Akademik dan Kemahasiswaan, kaprodi, sekprodi, merencanakan penjadwalan dan pelaksanaan registrasi dan membuat jadwal kuliah pembelajaran di kelas dan laboratorium sehingga terpenuhi target mahasiswa teregistrasi dan memiliki jadwal adalah 100%.	Mahasiswa Teregistrasi dan terjadwal.	Mahasiswa teregistrasi dan memiliki jadwal 100%.
4.	Wakil Dekan, Kaprodi, dan Sekprodi sesuai kewenangan masing - masing melakukan plotting dosen dengan mahasiswa wali sehingga terpenuhi maksimal anak wali tiap	Jumlah anak wali per dosen wali.	Jumlah anak wali per dosen wali maksimal 70 orang.

dosen adalah 70 orang.		
------------------------	--	--



No	Standar	Kriteria	Indikator
5.	Kelompok keahlian melakukan pembebanan dosen pembimbing sehingga terpenuhi beban bimbingan dosen maksimal 12 mahasiswa dengan memperhatikan kesesuaian antara penelitian yang dilakukan dengan keahlian dosen.	1. Jumlah mahasiswa bimbingan per dosen pembimbing. 2. Kesesuaian tema penelitian dengan keahlian dosen.	1. Jumlah mahasiswa bimbingan maksimal 12 mahasiswa per semester 2. Kesesuaian tema penelitian dengan dosen 100%.
6.	Dosen memberikan pendampingan dan melakukan pembelajaran siswa aktif selama perkuliahan sehingga terpenuhi proses pembelajaran setidaknya 90%.	Prosentase kehadiran dosen	Prosentase kehadiran dosen minimal 90%.
7.	Dosen memberikan bimbingan penelitian kepada mahasiswa sehingga terpenuhi minimal 14 kali bimbingan selama penelitian dilakukan oleh mahasiswa.	Jumlah bimbingan per mahasiswa bimbingan	Jumlah bimbingan per mahasiswa bimbingan minimal 14 kali.
8.	Dosen memberikan perwalian kepada anak wali sehingga terpenuhi setidaknya 2 kali perwalian dalam 1 semester.	Jumlah perwalian per semester.	Jumlah perwalian minimal 2 kali persemester.
9.	Dosen dalam melakukan pengajaran, bimbingan, dan perwalian harus membuat berita acara pengajaran, berita acara bimbingan, dan berita acara perwalian sesuai format dan ketentuan yang berlaku.	Adanya berita acara pengajaran, bimbingan, dan perwalian sesuai format yang ditentukan.	Berita acara terekam dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
10.	Puskom harus menyediakan sistem yang membantu aktivitas perekaman aktivitas dan berita acara pengajaran, bimbingan, dan perwalian yang mudah digunakan kapan saja dan dimana saja.	1. Sistem tersedia 2. Sistem mudah digunakan dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja.	Sistem mudah digunakan dan dapat diakses sesuai kriteria.



### 3.4.10 Standar Penciptaan Suasana Akademik

Kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan akademik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Dekan, wakil dekan, dan Kabag Umum sesuai kewenangan masing - masing menyediakan fasilitas untuk diskusi bagi dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan mahasiswa dalam rangka membangun suasana akademik yang kondusif dalam pembelajaran.	1. Tersedianya fasilitas yang membangun suasana akademik. 2. Tingkat pemanfaatan fasilitas.	Tingkat penggunaan fasilitas dan kepuasan mahasiswa (kuesioner).
2.	Dosen dalam perkuliahan mengedepankan metode siswa aktif dan kemandirian belajar dalam rangka membangun budaya belajar dan budaya akademik pembelajaran yang kondusif.	Tingkat kepuasan mahasiswa (EDOM)	Tingkat kepuasan mahasiswa minimal 70%.

### 3.4.11 Standar Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran

Kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Kabag Administrasi Akademik, warek 1, kaprodi, sekprodi, dan UKM sesuai kewenangan masing – masing melakukan monitoring proses pembelajaran meliputi kecukupan sumberdaya, keterpenuhan waktu pelaksanaan, dan pencapaian hasil pembelajaran selama proses perkuliahan, praktek, dan praktikum.	Kecukupan sumberdaya Waktu pelaksanaan Pencapaian hasil pembelajaran.	Kecukupan sumberdaya 1) Okupansi ruangan 2) Rasio dosen LB dan dosen tetap 3) Beban SKS Dosen 4) Kecukupan sarana praktikum Kesesuaian waktu pelaksanaan 1) Waktu input BAP 2) Waktu penyerahan soal ujian 3) Waktu input nilai Pencapaian hasil pembelajaran 1) Kesesuaian materi dengan RPS 2) Rasio lulusan mata kuliah 3) Tingkat kepuasan mahasiswa (EDOM)
2.	Dosen harus melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran kelas melalui aktivitas penugasan atau Quis dalam rangka evaluasi pencapaian kompetensi mahasiswa selama proses perkuliahan berjalan.	Dilakukan proses evaluasi oleh dosen yang dimuat dalam RPS mata kuliah.	Monitoring dan evaluasi setidaknya dilakukan 2 kali dalam semester.

No	Standar	Kriteria	Indikator
3.	Koodinator mata kuliah dan Dosen pengampu kelas parallel harus melakukan koordinasi kesesuaian dan pencapaian materi setiap kelas dalam rangka memenuhi rencana pembelajaran yang disepakati bersama.	Dilakukan koordinasi oleh koordinator dan dosen pengampu.	Koordinasi dilakukan setidaknya 2 kali dalam 1 semester.
4.	Koodinator mata kuliah dapat melakukan perubahan rencana pembelajaran pada semester berjalan berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran dengan persetujuan ketua program studi.	Perubahan didasarkan pada hasil evaluasi	Adanya dokumen Berita acara perubahan RPS yang disahkan oleh kaprodi.
5.	Puskom memberikan bantuan sistem informasi yang dapat digunakan dalam aktivitas monitoring dan evaluasi proses pembelajaran pada setiap semester berjalan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem tersedia.</li> <li>2. Sistem mudah digunakan dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja.</li> </ol>	Sistem mudah digunakan dan dapat diakses sesuai kriteria.

### 3.4.11 Standar Pelaporan Hasil Program Pembelajaran

Kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

No	Standar	Kriteria	Indikator
1.	Koordinator mata kuliah dan dosen mata kuliah harus membuat laporan perkuliahan dalam bentuk portofolio mata kuliah yang sesuai ketentuan yang berlaku pada akhir perkuliahan.	Portofolio mata kuliah setidaknya berisi 1) Profil mk, Rekam jejak mk, 2) RPS 3) Hasil evaluasi dan penilaian 4) Evaluasi materi, proses, metode, alat bantu pembelajaran, evaluasi dan pengujian yang dilakukan, dan peserta didik yang mengikuti perkuliahan. 5) Rencana perbaikan semester berikutnya.	Tersedianya dokumen portofolio matakuliah untuk setiap mata kuliah.
2.	Koordinator mata kuliah dan dosen pengampu mata kuliah menggunakan portofolio mata kuliah sebagai bahan perencanaan perkuliahan semester berikutnya.	Berita acara hasil koordinasi yang memuat rencana pembelajaran berdasarkan informasi portofolio mata kuliah	Berita acara ditandatangani koordinator mata kuliah, dosen, dan kaprodi.
3.	Sekretaris prodi dan GKM harus mengelola portofolio mata kuliah dan perubahan - perubahannya yang memudahkan dalam menelusuri dan menggunakan portofolio mata kuliah dalam memperbaiki proses pembelajaran.	Dokumen historis (rekam jejak) portofolio mata kuliah tersedia	Dokumen dapat diakses dengan mudah.

No	Standar	Kriteria	Indikator
4.	Puskom memberikan bantuan sistem informasi yang dapat digunakan dalam pengelolaan portofolio mata kuliah yang dapat diakses dengan mudah kapan saja dan dimana saja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem tersedia</li> <li>2. Sistem mudah digunakan dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja</li> </ol>	Adanya sistem yang mudah digunakan dan dapat diakses sesuai kriteria.



### 3.5 Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan Universitas Subang
2. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor : 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023
4. Buku Pedoman Akademik Universitas Subang
5. Standar Kompetensi Lulusan Universitas Subang 2017
6. Standar Proses Pembelajaran Universitas Subang 2017
7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Universitas Subang 2017
8. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Subang 2017





**.BAB IV**  
**PENJAMINAN MUTU**  
**PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

Kegiatan penjaminan mutu dilakukan melalui evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Kegiatan evaluasi internal dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal (AMI) serta pelaksanaan tinjauan manajemen. Sedangkan kegiatan evaluasi eksternal dimaksudkan untuk keperluan akreditasi (pengakuan terhadap mutu perguruan tinggi sebagai wujud akuntabilitas pada para *stakeholder*). Penjaminan mutu capaian pembelajaran dilakukan melalui siklus **PPEPP** (Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar).

Diagram satu siklus penjaminan mutu standar Pengelolaan Pembelajaran dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar IV.1

Diagram Siklus PPEPP Penjaminan Mutu Standar Pengelolaan Pembelajaran

#### **4.1 Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Standar mutu pengelolaan pembelajaran disusun dan ditetapkan oleh Universitas Subang beserta seluruh fakultas serta unit pendukung terkait. Standar mutu pengelolaan pembelajaran meliputi 11 standar yang dijelaskan di atas. Perumusan meliputi pendefinisian standar, penentuan kriteria, dan penentuan indikator pencapaian standar. Standar yang dirumuskan harus mendukung dan sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Subang.

#### **4.2 Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Pelaksanaan standar merupakan tahap dalam rangkaian kegiatan menuju pencapaian standar. Pengelolaan embedded dalam aktivitas pembelajaran mulai dari perencanaan sampai pelaporan dan perbaikan (pengendalian mutu). Perencanaan, pengendalian sampai pelaporan berlangsung baik pada tingkat operasional program studi maupun unit pengelola program studi (institusi).

#### **4.3 Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Evaluasi internal standar pengelolaan pembelajaran merupakan bagian dari kegiatan penjaminan mutu. Evaluasi internal standar pengelolaan pembelajaran mencakup evaluasi terhadap 11 standar yang dideskripsikan di atas.

Proses monitoring, evaluasi, dan pengendalian standar pengelolaan pembelajaran mengikuti kriteria – kriteria yang ditentukan dalam standar monitoring evaluasi dan standar pengendalian pembelajarannya yang terdapat dalam standar pengelolaan pembelajaran.

Evaluasi eksternal berhubungan dengan proses akreditasi program studi dan akreditasi institusi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi (PT). Disamping itu, sejalan dengan implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2008, proses audit sistem mutu juga dilakukan dan didalamnya termasuk audit terhadap standar yang ada.

Hasil evaluasi internal dan ekseternal merupakan masukan bagi perbaikan standar pengelolaan pembelajaran. Karena proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan berlangsung berkala (periodik) diharapkan proses perbaikan standar juga berlangsung secara periodik. Hasil perbaikan yang berkesinambungan, diharapkan mengantarkan

pengelolaan pembelajaran meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian visi dan misi Universitas Subang

#### **4.4 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Standar Pengelolaan Pembelajaran**

Tindakan perbaikan dan pencegahan adalah dua unsur penting yang dilakukan dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu. Tindakan perbaikan dan pencegahan perlu dilakukan untuk menjamin bahwa sistem manajemen mutu bebas dari potensi yang merugikan dengan cara mengidentifikasi masalah, menganalisis akar masalah, mencari bentuk perbaikan dan pencegahannya, dan melaporkannya kepada pihak manajemen. Hasil evaluasi yang telah dilakukan, baik internal maupun eksternal menggambarkan capaian implementasi standar yang telah ditetapkan. Capaian yang telah memenuhi standar harus dipertahankan dan dikembangkan. Capaian yang belum memenuhi standar harus diperbaiki dan disempurnakan. Tindakan penyempurnaan dan pengembangan ini dapat pula disebut dengan tindakan perbaikan dan pencegahan.

#### **4.5 Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran**

1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan-laporan hasil evaluasi/audit Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran tersebut yang melibatkan manajemen dan pimpinan-pimpinan unit.

## Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2012 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Yayasan Kutawaringin Subang Nomor 24/Y/IX/2013 tentang Penetapan Perubahan Statuta Universitas Subang.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Subang Nomor : 53/US/XII/2017 Tentang Rencana Strategis Universitas Subang Tahun 2017-2023.

